



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RULLY RAMLAN ALIAS RULI BIN JULKIFLI (ALM);**
2. Tempat lahir : Blangkejeren;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 30 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Penangkapan pada tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024

Terdakwa Rully Ramlan Alias Ruli Bin Julkifli (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bkj tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bkj tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari hal. 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Rully Ramlan Alias Ruli Bin Julkifli(Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rully Ramlan Alias Ruli Bin Julkifli(Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 6 (enam) batang besi jenis besi siku;
 - 2 (dua) batang besi jenis besi siku;
 - 1 (satu) buah kunci baut ukuran 191;
 - (Satu) Unit Mobil Jenis Carry Tahun 2022 No. Polisi : BL 8382 ZL tahun 2022, No rangka MHYHDC61TNJ213854 No Mesin K15BT1361409 Warna hitam

Dipergunakan dalam perkara lain a.n Zainal Rahmadini Alias Ndut Bin Mawardi BS;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Rully Ramlan Alias Ruli Bin Julkifli (Alm)** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 bertempat di jembatan yang beralamat di Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-caradan keadaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari hal. 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues pada sebuah jembatan gantung Terdakwa mengambil besi jembatan di Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tersebut. Dengan cara membuka baut bagian bawah jembatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci baut ukuran 19. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan sehingga memperoleh 2 (dua) batang besi. Kemudian besi tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan cara mengangkut dipundak Terdakwa. Terdakwa menyimpan besi tersebut di atas bronjong yang terletak tidak jauh dari jembatan tersebut dengan jarak sekitar \pm 20 Meter;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Zainal Rahmadini Alias Ndut Bin Mawardi Bs (Terdakwa diperiksa didalam Berkas Perkara Nomor : BP/40/VII/RES.1.24./2024/Reskrim) yang memiliki usaha pembeli barang bekas atau butut untuk menjemput 2 (dua) batang besi tersebut. Kemudian setelah Terdakwa menunjukkan kepada Saksi Zainal tempat terdakwa menyembunyikan besi tersebut. Pada saat hendak pergi ke tempat tersebut Saksi Zainal sempat menanyakan kepada Terdakwa "gak kah bahaya ni bg" kemudian Terdakwa menjawab "tidak, masak kamu tidak percaya sama aku ini besi dari paman saya untuk pagar kebun saya" yang kemudian Terdakwa dan Saksi Zainal mengangkat besi tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis carry Tahun 2022 milik Saksi Zainal menuju ke gudang milik Saksi Zainal yang beralamat di Desa Aih Bobo Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan kemudian Terdakwa menjual besi tersebut kepada Saksi Zainal dengan harga Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) secara langsung atau tunai;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali mengambil 6 (enam) buah besi dari jembatan yang beralamat di Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan cara membuka baut bagian bawah jembatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci baut ukuran 19 kemudian besi tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan cara mengangkut dipundak Terdakwa dan menyembunyikannya di atas bronjong tidak jauh dari jembatan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke gudang Saksi Zainal kemudian

Hal. 3 dari hal. 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Saksi Zainal untuk menjemput 6 (enam) besi yang sudah Terdakwa simpan sebelumnya di atas bronjong tidak jauh dari jembatan yang beralamat di Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan di saat itu juga Saksi Zainal sempat bertanya “kan tidak apa apa takutnya nanti bermasalah” dan Terdakwa menjawab “masak kamu tidak percaya dengan aku kan aku tidak pernah menipu kamu” sesampainya di jembatan tersebut. Ketika Terdakwa dan Saksi Zainal sedang mengangkut besi tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis carry Tahun 2022 milik Saksi Zainal untuk dijual kepada Saksi Zainal. Tidak lama kemudian datanglah Masyarakat Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan langsung di wawancara oleh Masyarakat tersebut terkait darimana Terdakwa mengambil besi tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa telah mencuri besi dari sebuah jembatan di Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Masyarakat melaporkan kepada pihak Kepolisian lalu Ketika anggota satreskrim Polres Gayo Lues datang membawa Terdakwa, saksi ZAINAL dan barang bukti ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa besi jembatan yang dicuri oleh Terdakwa merupakan bagian dari jembatan yang beralamat di Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Milik Negara yang dibangun oleh BPJN Aceh (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh) yang merupakan aspirasi DPR menggunakan dana APBN dengan anggaran sebesar Rp.3.600.000.000, (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dan diperuntukkan untuk kepentingan Masyarakat
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual besi jembatan yang bertempat di Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues sebanyak 2 batang besi dengan ukuran kurang lebih 2.5 Meter dengan berat 58 Kg dan 6 batang besi dilakukan tanpa izin dari BPJN Aceh (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh);
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan berkurangnya kekuatan jembatan dan kurangnya kekuatan pada rangka jembatan tersebut. Berkurangnya daya dukung terhadap beban yang dapat ditampung oleh jembatan tersebut serta berakibat membahayakan pengguna jembatan tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Hal. 4 dari hal. 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yasmir Indra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kenapa Saksi dihadirkan kepersidangan ini ialah sebagai Saksi dalam perkara pencurian terhadap besi jembatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun Arul Lemu, Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Saksi mendapat WhatsApp dari Sdra Fahmi dari dinas PUPR Gayo Lues, mengatakan “plat bawah jembatan gantung Arul Lemu di curi orang”;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi memberitahukan kepada atasan Saksi di Banda Aceh dan memerintahkan Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gayo Lues;
- Bahwa besi jembatan yang diambil oleh Terdakwa ialah lebih kurang sebanyak 12 (dua belas) batang;
- Bahwa nilai pembangunan jembatan tersebut sekitar Rp3,6 miliar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh warga, Saksi mengetahui posisi Terdakwa sudah di Polres Gayo Lues;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan terhadap jembatan tersebut akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut ialah mengurangi kekuatan atau kualitas jembatan sehingga bisa membahayakan pengguna jembatan tersebut;
- Bahwa besi jembatan tersebut bisa dibuka dengan kunci biasa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil besi jembatan tersebut karena Saksi juga belum ada melihat langsung tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa nilai kerugian atas perbuatan Terdakwa tersebut karena pembangunan jembatan tersebut include satu paket;
- Bahwa jabatan Saksi di Dinas PUPR ialah sebagai koordinator lapangan;

Hal. 5 dari hal. 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi sebagai koordinator lapangan di Dinas PUPR ialah memantau kemajuan proyek dan memastikan semua tugas berjalan lancar;
- Bahwa pembangunan jembatan tersebut merupakan Aspirasi Irmawan DPR RI, menggunakan dana APBN dan masih dikelola dan pengawasan BPJN ACEH (Balai Pleksanaan Jalan Nasional) dan belum diserahkan kepada pemerintah daerah dan masih menjadi tanggung jawab BPJN ACEH (Balai Pleksanaan Jalan Nasional);
- Bahwa Jembatan tersebut sudah diresmikan pada bukan Juni tahun 2023;
- Bahwa jembatan tersebut masih pengawasan BPJN ACEH (Balai Pleksanaan Jalan Nasional) dan kami ada minta sama masyarakat setempat supaya sekalian mengawasi bersama dan menjaga jembatan tersebut;
- Bahwa fungsi besi siku plat bawah jembatan tersebut ialah untuk penahan beban;
- Bahwa jika besi siku plat bawah jembatan tersebut tidak ada maka kekuatan atau daya tahan jembatan berkurang;
- Bahwa Saksi sudah meninjau jembatan tersebut;
- Bahwa jembatan tersebut belum diperbaiki, tunggu perintah dari pusat;
- Bahwa sampai sekarang jembatan tersebut masih dibuka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari BPJN ACEH (Balai Pleksanaan Jalan Nasional) maupun dinas PUPR (Pekerjaan Umum Penataan Ruang) Gayo Lues untuk mengambil besi jembatan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar;

2. Ahmad Fauzan Bayhahaqi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian terhadap besi jembatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun Arul Lemu, Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil besi jembatan tersebut, yang Saksi ketahui pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh warga dan hampir di masa oleh warga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Hal. 6 dari hal. 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kunci baut ukuran 19 (sembilan belas) tersebut ditemukan dirumah Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti bukti 1 (satu) unit mobil jenis Carry Tahun 2022 Nomor Polisi BL 8382 ZL, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ213854, Nomor Mesin K15BT1361409, warna Hitam tersebut ditemukan di tempat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil besi jembatan tersebut;
 - Bahwa mengenai pengambilan besi yang dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya sudah dibawa ke tempat Saksi Zainal;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Saksi Zainal ialah jual beli barang bekas;
 - Bahwa benar pada saat itu ditemukan 2 (dua) pelaku mengambil besi jembatan tersebut tetapi pada saat itu Saksi Zainal tidak mengetahui besi tersebut barang curian, karena pengakuan Terdakwa mengatakan besi tersebut miliknya;
 - Bahwa Terdakwa sendirian yang mengambil besi jembatan tersebut dan pengakuan Saksi Zainal pada saat itu Saksi Zainal hanya datang jemput dan menaiki besi tersebut ke mobil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil besi jembatan tersebut;
 - Bahwa Saksi ada menanyakan hal tersebut tetapi Saksi lupa dengan harga berapa Terdakwa menjual besi jembatan tersebut kepada Saksi Zainal;
 - Bahwa pada saat Saksi sampai di lokasi tersebut barang bukti besi jembatan tersebut belum dimuat ke dalam mobil;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar;
3. Suhirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa Saksi dihadapkan ke persidangan ialah Saksi yang menangkap Terdakwa dalam perkara pencurian besi jembatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Dusun Arul Lemu, Desa Penampaan Uken, Kecamatan Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa besi jenis siku plat bawah jembatan yang sudah hilang sekitar 23 (dua puluh tiga) batang, dan pada saat Terdakwa ditangkap ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) batang besi jenis siku

Hal. 7 dari hal. 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat bawah jembatan yang sudah dicopot atau dilepas dari jembatan tersebut;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh kepolisian dari Terdakwa saat itu yaitu: 6 (enam) batang besi jenis besi siku, 1 (satu) buah kunci baut ukuran 19;
- Bahwa berawal sebelumnya Saksi memang sudah melihat dan mengetahui bahwasanya besi pada jembatan yang terletak di Desa Penampaan Uken tersebut sebagian sudah hilang, kemudian Saksi juga melihat ada besi yang sudah di copot atau di lepas dari jembatan tersebut dengan jarak 50 meter dari jembatan tersebut. kemudian Saksi dan seorang rekan Saksi mengintai dan memperhatikan siapa yang telah mengambil besi jembatan tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi melihat Terdakwa sedang mengangkat besi tersebut bersama Saksi Zainal untuk dinaikkan ke sebuah mobil pick up, dan kemudian Saksi dan Rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Zainal, lalu Saksi menghubungi Kepala Desa Penampaan Uken dan menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Gayo Lues;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil besi siku plat bawah jembatan tersebut;
- Bahwa benar pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Zainal, posisi Terdakwa dan Saksi Zainal lagi muat besi tersebut ke mobil jenis Carry Tahun 2022 Nomor Polisi BL 8382 ZL warna Hitam ;
- Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Carry Tahun 2022 Nomor Polisi BL 8382 ZL, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ213854, Nomor Mesin K15BT1361409, warna Hitam tersebut ialah Saksi Zainal;
- Bahwa Setelah Saksi melihat dan perhatikan Terdakwa lalu Saksi membenarkannya;
- Bahwa jembatan tersebut masih digunakan sampai sesaat ini;
- Bahwa akibat dari hilangnya beberapa bagian besi siku plat bawah dari jembatan tersebut dapat membahayakan bagi orang yang melewati jembatan tersebut karena berkurangnya besi tersebut bisa mengakibatkan kerusakan pada jembatan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang pada saat itu Saksi Zainal mengatakan kalau pengakuan Terdakwa besi tersebut berasal dari Pining;

Hal. 8 dari hal. 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi Zainal dalam perkara ini ialah mengangkut besi jembatan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan keseharian Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar;
4. Zainal Rahmadini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebagai Saksi terkait dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Rully Ramlann Alias Ruli Bin Zulkifli;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa adalah rekan Saksi dari semenjak Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi dan kegiatan Saksi yaitu sebagai pembeli dan penjual barang bekas, rongsokan atau butut;
 - Bahwa Saksi ada membeli barang berupa besi jembatan dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa Saksi menjual dan membeli barang seperti besi bekas besi tua, plastik barang berupa kaleng bekas, dan berupa buku bekas;
 - Bahwa Saksi membeli dan menjual besi bekas yang sudah tidak terpakai lagi dan Saksi beli dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus) perkilogramnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui besi tersebut berasal dari sebuah jembatan dan besi tersebut tidak boleh diperjualbelikan oleh sembarang orang;
 - Bahwa seharusnya Saksi tidak bisa membeli barang jembatan tersebut karena merupakan barang milik negara yang mana barang tersebut tidak untuk diperjualbelikan;
 - Bahwa tujuan Saksi membeli barang berupa besi tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwasanya yang semestinya memiliki besi tersebut ialah instansi terkait;
 - Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 08.30 Wib, rekan Saksi yaitu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwasanya ianya mempunyai besi yang hendak dijualnya kepada Saksi dan Terdakwa juga meminta kepada Saksi untuk menjemputnya, kemudian Saksi mengambil besi tersebut bersama Terdakwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Saksi menjemput Terdakwa tersebut kemudian di saat itu Terdakwa

Hal. 9 dari hal. 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kepada Saksi tempat ianya menyimpan besi tersebut kemudian pada saat hendak pergi ke tempat tersebut Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa "gak kah bahaya ni bg", kemudian Terdakwa menjawab "tidak, masak kamu tidak percaya sama aku ini besi dari paman saya untuk pagar kebun saya" yang kemudian kami langsung menuju ke tempat besi yang disimpan Terdakwa tersebut, sesampainya ditempat tersebut kami langsung mengangkat besi dengan jumlah 2 (dua) buah batang besi dengan panjang 2.5 meter dan berat 58 (lima puluh delapan) kilogram yang selanjutnya kami menuju ke gudang milik Saksi yang beralamat Desa Aih Bobo, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan besi tersebut Saksi beli dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang ke gudang Saksi kemudian mengajak Saksi kembali untuk menjemput besi miliknya ditempat yang sama sebelumnya dan di saat itu juga Saksi sempat bertanya "kan tidak apa-apa takutnya nanti bermasalah" dan Terdakwa menjawab kembali "masak kamu tidak percaya dengan aku, kan aku tidak pernah menipu kamu" yang kemudian kami langsung menuju ketempat yang sama yaitu didekat sebuah jembatan yang beralamat di Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, sesampinya ditempat tersebut Saksi melihat besi sebanyak 4 (empat) batang yang akan kami angkut kemobil Saksi, tidak lama kemudian datanglah masyarakat Desa Penampaan Uken dan mengamankan kami langsung kemudian disaat itu Terdakwa di wawancara oleh masarakat tersebut terkait darimana Terdakwa mengambil besi tersebut dan ianya mengakui bahwa telah mengambil/mencuri besi dari sebuah jembatan yang tidak jauh dari tempat kami diamankan tersebut;

- Bahwa Setelah Saksi lihat dan perhatikan, lalu Saksi membenarkannya bahwa barang berupa besi tersebut adalah benar besi yang Saksi beli sebanyak 2 (dua) batang kemudian sisanya belum sempat Saksi beli dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa perbuatan Saksi tersebut tidak dibenarkan dan menyalahi aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Setahu Saksi sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;

Hal. 10 dari hal. 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun Arul Lemu, Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekira pukul 22.00 bertempat di Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban dalam perkara ini karena Terdakwa mengambil besi jembatan pasilitas warga Kampung Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib, pada saat Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu saksi Zainal Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah) sedang mengangkat besi jembatan kedalam mobil saksi Zainal Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah) tersebut kemudian kami amankan oleh masyarakat Desa Penampaan Uken karena Terdakwa telah melakukan mengambil besi jembatan yang berada di Desa Penampaan Uken tersebut lalu kami diserahkan ke Pihak Kepolisian Polres Gayo Lues, dan selanjutnya kami dibawa oleh Anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Gayo Lues untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa keterlibatan rekan Terdakwa yaitu saksi Zainal Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah) tersebut sehingga juga diamankan oleh masyarakat Desa Penampaan Uken yaitu pada saat menjemput besi jembatan yang Terdakwa ambil tersebut ia pergi bersama Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit mobil miliknya yang kemudian besi yang Terdakwa ambil Terdakwa jual kepadanya;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi jembatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana pada saat mengambil besi pertama sebanyak 2 (dua) buah batang dengan ukuran lebih kurang 2,5 (dua koma lima) Meter dengan berat 58 (lima puluh delapan) Kilogram pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, setelah berhasil mengambil besi tersebut Terdakwa menjumpai saksi Zainal Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah) yang bekerja sebagai pembali barang bekas/butut warga Desa

Hal. 11 dari hal. 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutalintang Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan menawarkan besi tersebut kepadanya, kemudian hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dan saksi Zainal Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah) menjemput besi yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya dari jembatan yang beralamat di Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues menggunkan 1 (satu) Unit Mobil milik saksi Zainal Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah), setelah menjemput besi tersebut kemudian Terdakwa menjualnya kepada saksi Zainal Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah) dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa kembali mengambil besi jembatan tersebut 6 (enam) buah besi setelah berhasil mengambil besi tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya di atas bronjong tidak jauh dari jembatan tersebut selanjutnya keesokan harinya pada 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu saksi Zainal Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah) menjemput besi yang sudah Terdakwa simpan sebelumnya, sesampainya di jembatan tersebut kemudian langsung kami diamankan oleh Masarakat Desa Penampaan Uken dan kami di serahkan ke Kepolisian Polres Gayo Lues;

- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang mengambil besi jembatan tersebut selain dari Terdakwa sendiri pada saat itu;
- Bahwa peran dari saksi Zainal Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah) yaitu sebagai pembeli barang berupa besi jembatan yang sebelumnya Terdakwa ambil;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil besi jembatan tersebut, ada alat yang Terdakwa gunakan saat itu yaitu kunci 19 kemudian Terdakwa membuka baut dengan kunci tersebut lalu Terdakwa mengangkat pagar besi jembatan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa lihat dan perhatikan barang bukti tersebut, lalu Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyalahi aturan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari BPJN ACEH (Balai Pleksanaan Jalan Nasional) maupun dinas PUPR (Pekerjaan Umum Penataan Ruang) Gayo Lues untuk mengambil besi jembatan tersebut ;
- Bahwa sebelum Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 12 dari hal. 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan dan tandatangan Terdakwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) batang besi jenis besi siku;
2. 1 (satu) buah kunci baut ukuran 19;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib, pada saat Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu saksi Zainal Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah) sedang mengangkat besi jembatan kedalam mobil Saksi Zainal Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah) tersebut kemudian kami amankan oleh masyarakat Desa Penampaan Uken karena Terdakwa telah melakukan mengambil besi jembatan yang berada di Desa Penampaan Uken tersebut lalu kami diserahkan ke Pihak Kepolisian Polres Gayo Lues, dan selanjutnya kami dibawa oleh Anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Gayo Lues untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar keterlibatan rekan Terdakwa yaitu Saksi Zainal Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah) tersebut sehingga juga diamankan oleh masyarakat Desa Penampaan Uken yaitu pada saat menjemput besi jembatan yang Terdakwa ambil tersebut ia pergi bersama Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit mobil miliknya yang kemudian besi yang Terdakwa ambil Terdakwa jual kepadanya;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil besi jembatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana pada saat mengambil besi pertama sebanyak 2 (dua) buah batang dengan ukuran lebih kurang 2,5 (dua koma lima) Meter dengan berat 58 (lima puluh delapan) Kilogram pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, setelah berhasil mengambil besi tersebut Terdakwa menjumpai saksi Zainal Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah) yang bekerja sebagai pembali barang bekas/butut warga Desa Kutalintang Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan menawarkan besi tersebut kepadanya;
- Bahwa benar hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dan saksi Zainal Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah)

Hal. 13 dari hal. 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput besi yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya dari jembatan yang beralamat di Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues menggunakan 1 (satu) Unit Mobil milik saksi Zainal Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah), setelah menjemput besi tersebut kemudian Terdakwa menjualnya kepada saksi Zainal Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah) dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa kembali mengambil besi jembatan tersebut 6 (enam) buah besi setelah berhasil mengambil besi tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya di atas bronjong tidak jauh dari jembatan tersebut selanjutnya keesokan harinya pada 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu saksi Zainal Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah) menjemput besi yang sudah Terdakwa simpan sebelumnya, sesampainya di jembatan tersebut kemudian langsung kami diamankan oleh Masarakat Desa Penampaan Uken dan kami di serahkan ke Kepolisian Polres Gayo Lues;
- Bahwa benar selain Terdakwa tidak ada orang lain yang mengambil besi jembatan tersebut selain dari Terdakwa sendiri pada saat itu;
- Bahwa benar peran dari saksi Zainal Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah) yaitu sebagai pembeli barang berupa besi jembatan yang sebelumnya Terdakwa ambil;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil besi jembatan tersebut, ada alat yang Terdakwa gunakan saat itu yaitu kunci 19 kemudian Terdakwa membuka baut dengan kunci tersebut lalu Terdakwa mengangkat pagar besi jembatan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari BPJN ACEH (Balai Pleksanaan Jalan Nasional) maupun dinas PUPR (Pekerjaan Umum Penataan Ruang) Gayo Lues untuk mengambil besi jembatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Hal. 14 dari hal. 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama **Rully Ramlan Alias Ruli Bin Julkifli(Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan masing-masing sebagai, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa”, telah terpenuhi;

- Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib, pada saat Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu saksi Zainal Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah) sedang mengangkat besi jembatan kedalam mobil Saksi Zainal

Hal. 15 dari hal. 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bk/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah) tersebut kemudian kami amankan oleh masyarakat Desa Penampaan Uken karena Terdakwa telah melakukan mengambil besi jembatan yang berada di Desa Penampaan Uken tersebut lalu kami diserahkan ke Pihak Kepolisian Polres Gayo Lues, dan selanjutnya kami dibawa oleh Anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Gayo Lues untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterlibatan rekan Terdakwa yaitu Saksi Zainal Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah) tersebut sehingga juga diamankan oleh masyarakat Desa Penampaan Uken yaitu pada saat menjemput besi jembatan yang Terdakwa ambil tersebut ia pergi bersama Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit mobil miliknya yang kemudian besi yang Terdakwa ambil Terdakwa jual kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil besi jembatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana pada saat mengambil besi pertama sebanyak 2 (dua) buah batang dengan ukuran lebih kurang 2,5 (dua koma lima) Meter dengan berat 58 (lima puluh delapan) Kilogram pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, setelah berhasil mengambil besi tersebut Terdakwa menjumpai saksi Zainal Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah) yang bekerja sebagai pembali barang bekas/butut warga Desa Kutalintang Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan menawarkan besi tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Zainal Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah) menjemput besi yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya dari jembatan yang beralamat di Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues menggunakan 1 (satu) Unit Mobil milik Saksi Zainal Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah), setelah menjemput besi tersebut kemudian Terdakwa menjualnya kepada saksi Zainal Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah) dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa kembali mengambil besi jembatan tersebut 6 (enam) buah besi setelah berhasil mengambil besi tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya di atas bronjong tidak jauh dari jembatan tersebut selanjutnya keesokan harinya pada 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu Saksi Zainal Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah) menjemput besi yang sudah Terdakwa simpan sebelumnya, sesampainya di jembatan tersebut kemudian langsung kami diamankan oleh Masyarakat Desa Penampaan Uken dan kami di serahkan ke Kepolisian Polres Gayo Lues;

Hal. 16 dari hal. 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang mengambil besi jembatan tersebut selain dari Terdakwa sendiri pada saat itu;

Menimbang, bahwa peran dari saksi Zainal Rahmadini (Terdakwa berkas terpisah) yaitu sebagai pembeli barang berupa besi jembatan yang sebelumnya Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil besi jembatan tersebut, ada alat yang Terdakwa gunakan saat itu yaitu kunci 19 kemudian Terdakwa membuka baut dengan kunci tersebut lalu Terdakwa mengangkat pagar besi jembatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari BPJN ACEH (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) maupun dinas PUPR (Pekerjaan Umum Penataan Ruang) Gayo Lues untuk mengambil besi jembatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim memandang rangkaian peristiwa pengambilan tersebut 6 (enam) buah besi jembatan tanpa izin pemiliknya yang sah serta setelah menguasai 6 (enam) buah besi tersebut Terdakwa bermaksud untuk menjualnya seakan-akan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata Terdakwa telah memindahkan barang yaitu 6 (enam) buah besi jembatan, dengan maksud untuk dimiliki dikarenakan Terdakwa berniat 6 (enam) buah besi tersebut untuk dijual dan hasil atas penjualan barang tersebut kebutuhan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 17 dari hal. 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) batang besi jenis besi siku;
- 1 (satu) buah kunci baut ukuran 19;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana lain oleh karena itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n Zainal Rahmadini Alias Ndut Bin Mawardi BS nomor register perkara Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rully Ramlan Alias Ruli Bin Julkifli (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) batang besi jenis besi siku;

Hal. 18 dari hal. 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) buah kunci baut ukuran 19;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n Zainal Rahmadini Alias Ndut Bin Mawardi BS nomor register perkara Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Senin., tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Yusril Ardi, S.KOM, S.H., M.CIO., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

d.t.o

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Samuri, S.H.

Hal. 19 dari hal. 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)